

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal¹. Di dalam Hukum Islam dikenal dengan nama fiqh yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia tentang persoalan-persoalan hukum. Pada umumnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia untuk menghindari kejahatan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat². Upaya-upaya manusia untuk menyidikitkan kejahatan telah dijelaskan dalam fiqh jinayah. Penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk memelihara kehidupan masyarakat³.

Secara umum, tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat dalam al-Qur'an maupun di dalam hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu maupun masyarakat.

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), Cet. 2, h. 7


² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet.1, h. 11

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 3, h. V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yaitu agama, jiwa, akal kehormatan, keturunan dan harta⁴. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan sholeh yang harus dilakukan oleh umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 179:


 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 179)*⁵

Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan. Biasanya penerapan aturan itu selalu disertai dengan ancaman hukuman duniawi maupun ukhrawi bagi pelanggarnya. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam (*Fiqh-ul-jinayat-i-l-Tasyri*). Di antara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan melawan hukum. Lazim disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*⁶. Pengertian *jinayah* secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sedangkan menurut istilah *jinayah* adalah tindakan-tindakan yang diharamkan syara', berupa kejahatan-kejahatan dan usaha-usaha yang dilakukan menyangkut pada jiwa, harta benda dan lainnya yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*⁷.

⁴ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 13

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1983), Cet. 1, h. 27

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *op.cit*, h. 20

⁷ Nasir Choliz, *Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/ atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan maka dapat diklasifikasikan menjadi: pembunuhan disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata'*), dan semi sengaja (*syibhu al-amd*)⁸.

Secara umum, hukuman atas kejahatan pembunuhan yang dilakukan seseorang adalah hukuman *qishash*⁹. Di antara jenis-jenis hukuman *qishash* yang disebutkan di dalam al-Qur'an selain di dalam jiwa (berupa eksekusi), *qishash* juga ada di dalam sesuaatu selain jiwa (anggota tubuh). *Qishash* selain jiwa ini terbagi menjadi dua, yaitu: di dalam anggota tubuh yang berpangkal (*athraf*), dan *qishash* akibat luka-luka¹⁰.

Pada dasarnya, berlakunya hukum pidana itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan. Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan sesamanya di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dalam pergaulan itu secara sepintas lalu diapun mengetahui bahwa dalam berbagai hal, dia mempunyai persamaan dengan orang-orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia berbeda dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat khas yang berlaku bagi diri sendiri. Adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan ini, lama kelamaan menimbulkan kesadaran pada diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ia membutuhkan aturan-aturan yang oleh semua anggota tersebut harus dipatuhi dan ditaati, sebagai pegangan atau pedoman yang

⁸ Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 24

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 134

¹⁰ Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. 1, h. 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur hubungan manusia dengan masyarakat atau kelompoknya¹¹. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam hidup dan kehidupannya baik hak dan kewajiban terhadap sesama manusia maupun terhadap tuhan¹².

Sesuai dengan kedudukan manusia yang amat mulia, Allah menganugerahkan berbagai macam hak asasi manusia. Seperti hak hidup, hak memiliki sesuatu, hak kebebasan kepribadian, hak perlindungan terhadap harga diri dan sebagainya tanpa membedakan warna kulit, asal, keturunan, tempat kelahiran maupun kedudukan sosialnya. Khusus mengenai hak hidup yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi itu, secara legal di dalam ayat-ayat al-Qur'an melarang orang jangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain kecuali atas dasar alasan yang sah, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ¹³

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh terhadap jiwa yang diharamkan

Allah kecuali dengan alasan yang benar. (Q.S. Al-Isra': 33)¹³

Berbuat baik dan berlaku adil merupakan dua hal yang harus dilaksanakan seorang muslim kepada sesama manusia termasuk kepada non muslim¹⁴. Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya. Dari sini, membunuh orang lain diharamkan oleh agama Islam, kecuali jika orang itu melakukan pembunuhan atas tindak pidana kriminal yang bersanksi eksekusi¹⁵.

¹¹ Pujino, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), Cet.1, h. 35

¹² Abbas Batjuk, *Bimbingan Pribadi Muslim Dalam Hadis*, (Pekanbaru: Husada Grafika Press), Cet.1, h. 18

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, h. 285

¹⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 2, h.

¹⁵ Muhammad Sayid Sabiq, *op. cit*, h. 417

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan kaum muslimin dengan non muslim adalah hubungan saling mengenal serta saling menolong dalam kebaikan dan keadilan (bukan ibadah)¹⁶.

Islam menetapkan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* di negara Islam atau di negara yang tunduk kepada kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslimin. Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan kepada kaum muslimin, maka batasan-batasan Islami tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka¹⁷.

Keanggotaan dalam negara Islam bagi kelompok non muslim menurut bahasa Arab adalah *ahldhimmah* (*dzimmi*) yang berarti mereka yang memiliki perjanjian yang sah dari negara atau bangsanya. Mereka juga disebut dengan *al-Mu'ahidin* yang berarti orang-orang yang mengadakan perjanjian, sebab kewarganegaraan mereka berdasarkan perjanjian mereka sendiri atau nenek moyang mereka dengan negara Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut (1) nash al-Qur'an dan sunnah dan (2) perjanjian¹⁸.

Dengan demikian jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya memiliki inti ajaran untuk menyebarkan misi kedamaian dalam pesan-pesan universal¹⁹. Dalam hal ini

¹⁶ Sulaiman Bin Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), Cet. 1, h. 690

¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jahar, *op. cit.*, h. 6

¹⁸ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 2, h. 29

¹⁹ Umi Sumbuluh, *Islam Dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), Cet.1,h. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir²⁰.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukmin.

Oleh karena itu, apakah orang Islam diqishash karena membunuh orang kafir?

Sebuah hadis mengatakan:

عن ابي جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟- وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس- فقال: والذي فلق حبة وبرأ النسمة, ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطى رجل في كتابه, وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وان لا يقتل مسلم بكافر.

Artinya: Dari Abi Juhaifah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ali RA, "Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?- pernah juga Uyainah mengatakan, "Yang tidak ada pada orang-orang?- dia pun menjawab, "Demi dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki selain yang ada dalam al-Qur'an, kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seseorang tentang kitab-Nya, dan yang terdapat di dalam lembaran". Aku berkata, "apa yang terdapat di dalam lembaran ini? Dia menjawab, "denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. (H.R. Bukhari)²¹

Imam Asy-Syafi'i berpedoman pada hadis ini, Asy-Syafi'i berkata, ketika beliau memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada qishas diantara orang muslim dan orang kafir, beliau juga memberitahukan bahwa darahnya *ahl dzimmi* dan *ahl ahd* juga diharamkan jika ditumpahkan secara tidak benar. Apabila orang kafir ini ikut berperang dengan orang Islam maka darahnya juga haram untuk dibunuh²².

²⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas Tanggungjawab Muslim Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 45

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Cet. 2, h. 726

²² *Ibid*, h. 730

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterangan hadis di atas Hukuman *qishash* tidak dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan orang Islam terhadap non muslim.

Sementara dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, setiap *mukallaf* yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan dikenakan sanksi *qishash*²³. Oleh karena itu asumsi yang dibangun, apabila seseorang mukmin melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i ia tidak *diquishash*. Lalu bagaimana pertanggungjawaban terhadap orang Islam yang telah melakukan pembunuhan terhadap non muslim ini menurut imam Asy-Syafi'i?

Permasalahan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i ini menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas oleh penulis. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Islam terhadap Non Muslim Menurut Fiqh Jinayah**”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini di fokuskan kepada Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Islam Terhadap Non Muslim Menurut *Fiqh Jinayah*”

C. Rumusan Masalah

²³ Nasir Cholis, *op.cit*, h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang Islam terhadap non muslim?
2. Apakah dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan oleh orang Islam terhadap non muslim?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang Islam terhadap non muslim.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang Islam terhadap non muslim.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh jinayah* terhadap pendapat imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Studi Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembunuhan yang dilakukan orang Islam terhadap Non Muslim Menurut *Fiqh Jinayah*.

- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.

E. Tinjauan Pustaka

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni untuk semua urusan individu yang bersifat material dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu; menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya, yang paling mendasar adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah dan keluarganya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggungjawab dalam Islam; juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan tuhan.

Mempelajari tentang perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita untuk mempelajari perlindungan Islam untuk harta dan keturunan. Mustahil bila manusia memiliki kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan kecuali dengan menggunakan semua hal yang menjadikannya berkembang. Lalu perlindungan itu disebutnya sebagai *al-kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti). Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur hukum Islam hampir tidak terlewatkan pembahasan mengenai pembunuhan (*al-Qatl*) dan hukuman yang berlaku atas kejahatan tersebut. Namun subjek dan objek penelitian banyak membahas tentang pembunuhan, sedangkan porsi untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan terhadap non muslim masih sedikit. Diantara literatur-literatur buku tersebut adalah *Fiqh* tanggungjawab muslim dalam Islam.

Dari telaah pustaka di atas belum ada yang membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis pendapat imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (Library Research). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian Maka penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data²⁴ yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Data primer

Merupakan literatur utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu kitab Al-Umm karangan Imam Asy-Syafi'i khususnya tentang orang yang tidak wajib qishash karena perbedaan agama.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁴ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan teknik konten analisis²⁵, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat.

5. Metode penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan kaidah bagaimana kita menganalisa suatu hal tentang permasalahan yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I : Pendahuluan

²⁵ Konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Biografi Imam Asy-Syafi'i

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah lahir, murid-murid, guru-guru, karya, serta corak-corak pemikiran Imam Asy-Syafi'i.

BAB III :Tinjauan Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Bab ini sebagai landasan teoritis untuk pijakan pemecahan masalah dalam penelitian ini sehingga perlu penjelasan a. identifikasi pertanggungjawaban tindak pidana, terdiri dari pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dasar hukum tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban tindak pidana, dan lingkungan berlaku aturan pidana, serta identifikasi tentang pembunuhan terdiri dari pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan hukuman, serta pendapat para ulama tentang pembunuhan.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Pertanggungjawaban tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan orang Islam terhadap non muslim, kemudian dalil yang dipakai Imam Asy-Syafi'i, dan tinjauannya menurut fiqh jinayah.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.